



PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 50);
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Hukum.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
4. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja, perilaku kerja, dan kelas jabatan.
5. Tunjangan Kinerja Harian adalah besaran Tunjangan Kinerja per hari kerja yang digunakan sebagai dasar perhitungan pengurangan atau penyesuaian Tunjangan Kinerja Pegawai.
6. Kelas Jabatan adalah tingkatan dalam jabatan manajerial, jabatan nonmanajerial dan jabatan lainnya pada satuan organisasi negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
7. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai yang harus dicapai setiap tahun.
8. Hari adalah hari kerja.
9. Jam Kerja Pegawai yang selanjutnya disebut Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai.
10. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada Pegawai untuk meningkatkan kompetensi guna mendukung pengembangan karier.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

13. Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.
14. Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah.

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian.
- (2) Wakil Menteri diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja dengan Kelas Jabatan tertinggi di lingkungan Kementerian atau sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Menteri.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 4

- (1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri atas:
 - a. disiplin Pegawai;
 - b. target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian SKP;
 - c. catatan waktu kehadiran dan kepulangan sesuai dengan ketentuan Hari dan Jam Kerja;
 - d. cuti yang dilaksanakan oleh Pegawai; dan
 - e. status Pegawai.
- (2) Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem informasi sumber daya manusia Kementerian.

Pasal 5

Besaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional yang merangkap jabatan manajerial di lingkungan Kementerian, hanya diberikan 1 (satu) Tunjangan Kinerja yang menguntungkan bagi Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan Kinerja bagi Calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang didudukinya.

BAB III

HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

- (1) Hari dan Jam Kerja Pegawai ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin-Kamis pada pukul 07.30-16.00 waktu setempat;
 - b. Hari Jumat pada pukul 07.30-16.30 waktu setempat;
 - c. istirahat Hari Senin-Kamis pada pukul 12.00-13.00 waktu setempat; dan
 - d. istirahat Hari Jumat pada pukul 11.30-13.00 waktu setempat.
- (2) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam 1 (satu) Hari dan 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam 5 (lima) Hari tidak termasuk waktu istirahat.
- (3) Hari dan Jam Kerja pada bulan Ramadhan diatur tersendiri pada setiap bulan Ramadhan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pegawai melakukan perekaman kehadiran di Hari dan Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) pada waktu kedatangan dan kepulangan menggunakan sistem pencatat kehadiran secara elektronik.
- (2) Dalam keadaan tertentu, perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual apabila:
 - a. sistem pencatat kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi; atau
 - b. terjadi keadaan kahar.

Pasal 9

- (1) Keterlambatan pada waktu kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pegawai diberikan toleransi waktu maksimal 30 (tiga puluh) menit dengan ketentuan harus mengganti sebanyak waktu keterlambatan di waktu kepulangan.
- (2) Pegawai yang telah mengganti waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat berlaku fleksibel berdasarkan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian.

BAB IV
PEMOTONGAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI

Pasal 11

Pemotongan pembayaran Tunjangan Kinerja dikenakan terhadap Pegawai yang:

- a. menerima hukuman disiplin sedang;
- b. tidak memenuhi target kinerja SKP berdasarkan nilai jurnal harian;
- c. tidak memenuhi ketentuan kehadiran sesuai Hari dan Jam Kerja;
- d. melaksanakan cuti; dan
- e. melaksanakan Tugas Belajar.

Pasal 12

Pegawai yang menerima hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pegawai yang tidak memenuhi target kinerja SKP berdasarkan nilai jurnal harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dikenakan pemotongan:

- a. 25% (dua puluh lima persen) untuk nilai jurnal 1 (satu); dan
- b. 50% (lima puluh persen) untuk nilai jurnal 0 (nol).

Pasal 14

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang tidak memenuhi ketentuan kehadiran sesuai Hari dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dikenakan bagi Pegawai yang:

- a. terlambat masuk kerja;
- b. pulang sebelum waktunya;
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan; dan/atau
- d. meninggalkan pekerjaan dan/atau kantor pada Jam Kerja.

Pasal 15

Bagi Pegawai yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali terlambat;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali terlambat; dan

- d. dalam rentang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali terlambat.

Pasal 16

Bagi Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja pada periode berjalan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam rentang waktu 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, dipotong sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- b. dalam rentang waktu 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60 (enam puluh) menit, dipotong sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya;
- c. dalam rentang waktu 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, dipotong sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya; dan
- d. dalam rentang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dipotong sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk setiap kali pulang kerja sebelum waktunya.

Pasal 17

- (1) Bagi Pegawai yang memiliki izin dan alasan yang sah, potongan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan pasal 16, hanya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari besaran potongan Tunjangan Kinerja yang seharusnya.
- (2) Izin atau alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi sumber daya manusia Kementerian kepada atasan langsung untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Pengajuan dan persetujuan izin diajukan paling lambat pada akhir periode perhitungan Tunjangan Kinerja.

Pasal 18

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dari Tunjangan Kinerja Harian.

Pasal 19

Pemotongan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, dikenakan bagi Pegawai yang melaksanakan:

- a. cuti besar;
- b. cuti alasan penting;
- c. cuti melahirkan; dan
- d. cuti sakit.

Pasal 20

Pegawai yang melaksanakan cuti besar, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Kinerja pada bulan pertama dikenakan pemotongan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya;
- b. Tunjangan Kinerja pada bulan kedua dikenakan pemotongan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya; dan
- c. Tunjangan Kinerja pada bulan ketiga dikenakan pemotongan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya.

Pasal 21

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti alasan penting, dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya terhitung sejak tanggal cuti alasan penting.

Pasal 22

Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan pertama sampai dengan ketiga, tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja; dan
- b. pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan cuti melahirkan keempat mengacu pada ketentuan dalam Pasal 20.

Pasal 23

(1) Bagi Pegawai yang melaksanakan cuti sakit, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. sakit selama 1 (satu) Hari sampai dengan 3 (tiga) Hari tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja;
 - b. sakit lebih dari 3 (tiga) Hari sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan pemotongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya;
 - c. sakit lebih dari (enam) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dikenakan pemotongan sebesar 1% (satu persen) dari Tunjangan Kinerja harian pada setiap harinya.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter.
 - (3) Pegawai yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, wajib melampirkan surat keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 24

- (1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya serta pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dari jabatan karena melaksanakan Tugas Belajar berdasarkan surat keputusan Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan:
 - a. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 7 (Tujuh) di Kementerian bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian jenjang Muda sampai Utama atau jabatan manajerial;
 - b. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 6 (enam) di Kementerian bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keahlian jenjang pertama dan jabatan fungsional keterampilan jenjang mahir dan penyelia;
 - c. dibayarkan 100% (seratus persen) pada Kelas Jabatan 5 (lima) di Kementerian bagi Pegawai yang menduduki jabatan fungsional keterampilan jenjang pemula dan terampil;
 - d. dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan terakhir bagi Pegawai yang menduduki jabatan pelaksana di Kementerian.
- (3) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dalam jangka waktu pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. program diploma satu paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program diploma dua paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program diploma tiga paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. program diploma empat/strata satu paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program strata dua atau setara paling lama 2 (dua) tahun); dan
 - f. program strata tiga atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar dan diberikan perpanjangan pertama masa Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pegawai yang belum menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan kedua masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan Tunjangan Kinerja mulai dari perpanjangan kedua masa Tugas Belajar berakhir.

BAB V PEGAWAI YANG TIDAK MENERIMA TUNJANGAN KINERJA

Pasal 25

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
- b. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai; dan
- d. Pegawai yang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk persiapan masa pensiun.

BAB VI PENCATATAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Pencatatan kehadiran dan pelaksanaan cuti Pegawai dilakukan setiap bulan dengan periode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 27

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada Hari pertama bulan berikutnya apabila tidak ada kendala atau perubahan kebijakan.
- (2) Dalam hal terjadi kendala atau perubahan kebijakan, pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja dapat berubah menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 28

- (1) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia melakukan rekapitulasi perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai melalui sistem informasi sumber daya manusia Kementerian untuk periode berjalan.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit pengelola gaji dan tunjangan Kementerian paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak berakhirnya periode perhitungan Tunjangan Kinerja.
- (3) Unit pengelola gaji dan tunjangan Kementerian selanjutnya melakukan pengecekan kesesuaian besaran Tunjangan Kinerja setiap Pegawai paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil rekapitulasi disampaikan.
- (4) Unit kerja yang membidangi keuangan menguji dan melaksanakan surat permintaan pembayaran dan penerbitan surat perintah membayar Sekretariat Jenderal sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai paling lama 3 (tiga) Hari sejak hasil pengecekan rekapitulasi selesai.
- (5) Unit Kerja yang membidangi keuangan melakukan proses pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama.

Pasal 29

Dalam hal terjadi pengangkatan dan perubahan jabatan, penyesuaian Tunjangan Kinerjanya dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas.

Pasal 30

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja Menteri, Wakil Menteri, dan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang terdampak penataan birokrasi diberikan dengan ketentuan:

- a. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima mengalami penurunan, penghasilannya dibayarkan sebesar penghasilannya pada jabatan manajerialnya.
- b. dalam hal akumulasi komponen penghasilan yang diterima lebih besar atau sama dengan besaran penghasilan pada saat menjadi pejabat manajerial, penghasilannya dibayarkan sesuai penghasilan yang diterima pada jabatan fungsionalnya.

Pasal 32

- (1) Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja bagi pejabat manajerial yang terdampak penataan birokrasi diberikan terhitung sejak pejabat manajerial dialihkan dan dilantik menjadi pejabat fungsional.
- (2) Pembayaran selisih Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan pejabat manajerial yang terdampak penataan birokrasi bagi PNS di instansi pusat dan Kantor Wilayah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1084), dinyatakan tidak berlaku bagi Pegawai kecuali ketentuan Pasal 24A dan Pasal 24B.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM

DAFTAR KELAS JABATAN DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

A. DAFTAR NAMA JABATAN MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN
KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	MENTERI	49.860.000

B. DAFTAR NAMA JABATAN WAKIL MENTERI DAN BESARAN TUNJANGAN
KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	WAKIL MENTERI	44.874.000

C. DAFTAR NAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI, JABATAN ADMINISTRATOR,
DAN JABATAN PENGAWAS, KELAS JABATAN, DAN BESARAN
TUNJANGAN KINERJA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
SEKRETARIS JENDERAL			
1	SEKRETARIS JENDERAL	17	33.240.000
2	STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI	16	27.577.500
3	STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL	16	27.577.500
4	STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	16	27.577.500
5	KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	15	19.280.000
6	KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN TATA USAHA	13	10.936.000
7	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
8	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN KINERJA	13	10.936.000
9	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
10	KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	15	19.280.000
11	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN TATA USAHA	13	10.936.000
12	KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN KARIR SUMBER DAYA MANUSIA	13	10.936.000
13	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
14	KEPALA BIRO KEUANGAN	15	19.280.000
15	KEPALA BAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DAN TATA USAHA	13	10.936.000
16	KEPALA BAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN	13	10.936.000
17	KEPALA BAGIAN PERBENDAHARAAN	13	10.936.000
18	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
19	KEPALA BIRO BARANG MILIK NEGARA	15	19.280.000
20	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN TATA USAHA	13	10.936.000
21	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	13	10.936.000
22	KEPALA BAGIAN PENATAUSAHAAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA	13	10.936.000
23	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
24	KEPALA BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK, DAN KERJA SAMA	15	19.280.000
25	KEPALA BAGIAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN TATA USAHA	13	10.936.000
26	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJA SAMA	13	10.936.000
27	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
28	KEPALA BIRO UMUM	15	19.280.000
29	KEPALA BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	13	10.936.000
30	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	10	5.979.200
31	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA WAKIL MENTERI	10	5.979.200
32	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT JENDERAL	10	5.979.200
33	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA STAF AHLI DAN STAF KHUSUS MENTERI	10	5.979.200
34	KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA	13	10.936.000
35	KEPALA SUBBAGIAN URUSAN DALAM	10	5.979.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
36	KEPALA SUBBAGIAN KENDARAAN DAN PERJALANAN DINAS	10	5.979.200
37	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
38	KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN PENGAMANAN	13	10.936.000
39	KEPALA SUBBAGIAN ACARA DAN TAMU PIMPINAN	10	5.979.200
40	KEPALA SUBBAGIAN KEPROTOKOLAN	10	5.979.200
41	KEPALA SUBBAGIAN PENGAMANAN LINGKUNGAN	10	5.979.200
42	KEPALA PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
43	KEPALA BAGIAN UMUM DAN TATA USAHA	13	10.936.000
44	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
45	DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17	33.240.000
46	SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL	15	19.280.000
47	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13	10.936.000
48	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA	13	10.936.000
49	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
50	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
51	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
52	DIREKTUR PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
53	KEPALA SUBDIREKTORAT PERENCANAAN DAN EVALUASI PERENCANAAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13	10.936.000
54	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK	13	10.936.000
55	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
56	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
57	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG	13	10.936.000
58	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN DAN	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	RANCANGAN PERATURAN MENTERI HUKUM		
59	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
60	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN I	15	19.280.000
61	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13	10.936.000
62	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13	10.936.000
63	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
64	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN II	15	19.280.000
65	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13	10.936.000
66	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13	10.936.000
67	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
68	DIREKTUR HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN III	15	19.280.000
69	KEPALA SUBDIREKTORAT STANDARDISASI HARMONISASI	13	10.936.000
70	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA TATA KELOLA HARMONISASI	13	10.936.000
71	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
72	DIREKTUR FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, DAN PEMBINAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
73	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI PERANCANGAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH	13	10.936.000
74	KEPALA SUBDIREKTORAT BINA PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13	10.936.000
75	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
76	DIREKTUR PENGUNDANGAN, PENERJEMAHAN, PUBLIKASI, DAN SISTEM INFORMASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
77	KEPALA SUBDIREKTORAT PENGUNDANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13	10.936.000
78	KEPALA SUBDIREKTORAT PENERJEMAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13	10.936.000
79	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
80	DIREKTUR LITIGASI DAN NONLITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15	19.280.000
81	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG POLITIK, KEAMANAN DAN PEREKONOMIAN	13	10.936.000
82	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIAPAN PENYELESAIAN SENGKETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT, SOSIAL, BUDAYA, HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13	10.936.000
83	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM			
84	DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	17	33.240.000
85	SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL	15	19.280.000
86	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13	10.936.000
87	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13	10.936.000
88	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
89	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PRIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
90	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
91	DIREKTUR PERDATA	15	19.280.000
92	KEPALA SUBDIREKTORAT PROFESI KEPERDATAAN	13	10.936.000
93	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN HUKUM PERDATA	13	10.936.000
94	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
95	DIREKTUR PIDANA	15	19.280.000
96	KEPALA SUBDIREKTORAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	13	10.936.000
97	KEPALA SUBDIREKTORAT DAKTILOSKOPI	13	10.936.000
98	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
99	DIREKTUR TATA NEGARA	15	19.280.000
100	KEPALA SUBDIREKTORAT KEWARGANEGARAAN	13	10.936.000
101	KEPALA SUBDIREKTORAT LAYANAN DOKUMEN PARTAI POLITIK	13	10.936.000
102	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
103	DIREKTUR OTORITAS PUSAT DAN HUKUM INTERNASIONAL	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
104	KEPALA SUBDIREKTORAT OTORITAS PUSAT	13	10.936.000
105	KEPALA SUBDIREKTORAT HUKUM INTERNASIONAL	13	10.936.000
106	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
107	DIREKTUR BADAN USAHA	15	19.280.000
108	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
109	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
110	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL			
111	DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	17	33.240.000
112	SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL	15	19.280.000
113	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13	10.936.000
114	KEPALA BAGIAN KEUANGAN	13	10.936.000
115	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
116	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PRIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
117	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
118	DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI	15	19.280.000
119	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13	10.936.000
120	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
121	DIREKTUR PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU, DAN RAHASIA DAGANG	15	19.280.000
122	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13	10.936.000
123	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING PATEN	13	10.936.000
124	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
125	DIREKTUR MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS	15	19.280.000
126	KEPALA SUBDIREKTORAT PERMOHONAN DAN PELAYANAN	13	10.936.000
127	KEPALA SUBDIREKTORAT FASILITASI KOMISI BANDING MEREK	13	10.936.000
128	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
129	DIREKTUR KERJA SAMA, PEMBERDAYAAN, DAN EDUKASI	15	19.280.000
130	KEPALA SUBDIREKTORAT KERJA SAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
131	KEPALA SUBDIREKTORAT PEMBERDAYAAN DAN EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL	13	10.936.000
132	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
133	DIREKTUR TEKNOLOGI INFORMASI	15	19.280.000
134	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
135	DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM	15	19.280.000
136	KEPALA SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SENGKETA ALTERNATIF	13	10.936.000
137	KEPALA SUBDIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	13	10.936.000
138	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
INSPEKTORAT JENDERAL			
139	INSPEKTUR JENDERAL	17	33.240.000
140	SEKRETARIS INSPEKTORAT JENDERAL	15	19.280.000
141	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13	10.936.000
142	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	13	10.936.000
143	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
144	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
145	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
146	INSPEKTUR WILAYAH I	15	19.280.000
147	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
148	INSPEKTUR WILAYAH II	15	19.280.000
149	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
150	INSPEKTUR WILAYAH III	15	19.280.000
151	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
152	INSPEKTUR WILAYAH IV	15	19.280.000
153	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
154	INSPEKTUR WILAYAH V	15	19.280.000
155	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL			
156	KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	17	33.240.000
157	SEKRETARIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
158	KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN	13	10.936.000
159	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13	10.936.000
160	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
161	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PRIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
162	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
163	KEPALA PUSAT PEMANTAUAN, PENINJAUAN, DAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
164	KEPALA BIDANG PENILAIAN MANFAAT DAN DAMPAK PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL	13	10.936.000
165	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
166	KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	15	19.280.000
167	KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HUKUM	13	10.936.000
168	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
169	KEPALA PUSAT LAYANAN LITERASI HUKUM DAN PEMBINAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	15	19.280.000
170	KEPALA BIDANG BINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL	13	10.936.000
171	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
172	KEPALA PUSAT PEMBUDAYAAN DAN BANTUAN HUKUM	15	19.280.000
173	KEPALA BIDANG ADVOKASI HUKUM	13	10.936.000
174	KEPALA BIDANG BINA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM	13	10.936.000
175	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM			
176	KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	17	33.240.000
177	SEKRETARIS BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM	15	19.280.000
178	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13	10.936.000
179	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13	10.936.000
180	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
181	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
182	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN	10	5.979.200
183	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	15	19.280.000
184	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
185	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PELAYANAN HUKUM	15	19.280.000
186	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
187	KEPALA PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN TATA KELOLA HUKUM	15	19.280.000
188	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
189	KEPALA PUSAT STRATEGI EVALUASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN HUKUM	15	19.280.000
190	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM			
191	KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM	17	33.240.000
192	SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM	15	19.280.000
193	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	13	10.936.000
194	KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	13	10.936.000
195	KEPALA BAGIAN UMUM	13	10.936.000
196	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN PROTOKOL	10	5.979.200
197	KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
198	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN TEKNIS DAN KEPEMIMPINAN	15	19.280.000
199	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
200	KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN PELATIHAN FUNGSIONAL	15	19.280.000
201	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
202	KEPALA PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	15	19.280.000
203	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
KANTOR WILAYAH			
204	KEPALA KANTOR WILAYAH HUKUM	15	19.280.000
205	KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM	14	17.064.000
206	KEPALA BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	13	10.936.000
207	KEPALA BIDANG PELAYANAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
208	KEPALA DIVISI PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM	14	17.064.000
209	KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM	13	10.936.000
POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA			
210	DIREKTUR POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA	15	19.280.000
211	WAKIL DIREKTUR I BIDANG AKADEMIK	14	17.064.000
212	WAKIL DIREKTUR II BIDANG KEUANGAN DAN UMUM	14	17.064.000
213	WAKIL DIREKTUR III BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	14	17.064.000
214	KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	14	17.064.000
215	KEPALA PUSAT PENJAMINAN MUTU	14	17.064.000
216	KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN UMUM	13	10.936.000
217	KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI	10	5.979.200
218	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	10	5.979.200
219	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	10	5.979.200
220	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA	13	10.936.000
221	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	10	5.979.200
222	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	10	5.979.200
223	KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN ADMINISTRASI KERJA SAMA	10	5.979.200
BALAI HARTA PENINGGALAN			
224	KEPALA BALAI HARTA PENINGGALAN	13	10.936.000
225	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH I	10	5.979.200
226	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH II	10	5.979.200
227	KEPALA SEKSI HARTA PENINGGALAN WILAYAH III	10	5.979.200
228	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	10	5.979.200
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
229	KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	13	10.936.000
230	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA	10	5.979.200
231	KEPALA SEKSI PENYELENGGARAAN	10	5.979.200
232	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN EVALUASI	10	5.979.200

D. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN FUNGSIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN JENJANG KEAHLIAN		
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA	12	9.896.000
	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI UTAMA	14	17.064.000
2	PENYULUH HUKUM JENJANG KEAHLIAN		
	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENYULUH HUKUM AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENYULUH HUKUM AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENYULUH HUKUM AHLI UTAMA	13	10.936.000
3	ANALIS HUKUM JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS HUKUM AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS HUKUM AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS HUKUM AHLI UTAMA	13	10.936.000
4	PENERJEMAH JENJANG KEAHLIAN		
	PENERJEMAH AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENERJEMAH AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENERJEMAH AHLI MADYA	11	8.757.600
	PENERJEMAH AHLI UTAMA	13	10.936.000
5	KURATOR KEPERDATAAN JENJANG KEAHLIAN		
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI MADYA	11	8.757.600

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	KURATOR KEPERDATAAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
6	PEMERIKSA PATEN JENJANG KEAHLIAN		
	PEMERIKSA PATEN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA PATEN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA PATEN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA PATEN AHLI UTAMA	13	10.936.000
7	PEMERIKSA MEREK JENJANG KEAHLIAN		
	PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA MEREK AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA MEREK AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA MEREK AHLI UTAMA	13	10.936.000
8	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI JENJANG KEAHLIAN		
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MUDA	9	5.079.200
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI MADYA	11	8.757.600
	PEMERIKSA DESAIN INDUSTRI AHLI UTAMA	13	10.936.000
9	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MUDA	9	5.079.200
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI MADYA	11	8.757.600
	ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL AHLI UTAMA	13	10.936.000
10	DOKTER/SPELIALIS JENJANG KEAHLIAN		
	DOKTER PERTAMA	9	5.079.200
	DOKTER MUDA	10	5.979.200
	DOKTER MADYA	12	9.896.000
	DOKTER UTAMA	14	17.064.000
11	DOKTER GIGI/SPELIALIS JENJANG KEAHLIAN		
	DOKTER GIGI PERTAMA	9	5.079.200
	DOKTER GIGI MUDA	10	5.979.200
	DOKTER GIGI MADYA	12	9.896.000
	DOKTER GIGI UTAMA	14	17.064.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
12	TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KEAHLIAN		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MUDA	9	5.079.200
	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI MADYA	11	8.757.600
13	TERAPIS GIGI DAN MULUT JENJANG KETERAMPILAN		
	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	6	3.510.400
	TERAPIS GIGI DAN MULUT MAHIR	7	3.915.950
	TERAPIS GIGI DAN MULUT PENYELIA	8	4.595.150
14	PERAWAT JENJANG KEAHLIAN		
	PERAWAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERAWAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PERAWAT AHLI MADYA	11	8.757.600
	PERAWAT AHLI UTAMA	13	10.936.000
15	PERAWAT JENJANG KETERAMPILAN		
	PERAWAT TERAMPIL	6	3.510.400
	PERAWAT MAHIR	7	3.915.950
	PERAWAT PENYELIA	8	4.595.150
16	PSIKOLOG KLINIS JENJANG KEAHLIAN		
	PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	PSIKOLOG KLINIS AHLI MADYA	11	8.757.600
17	APOTEKER JENJANG KEAHLIAN		
	APOTEKER AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	APOTEKER AHLI MUDA	9	5.079.200
	APOTEKER AHLI MADYA	11	8.757.600
	APOTEKER AHLI UTAMA	13	10.936.000
18	ASISTEN APOTEKER JENJANG KETERAMPILAN		
	ASISTEN APOTEKER TERAMPIL	6	3.510.400
	ASISTEN APOTEKER MAHIR	7	3.915.950
	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	4.595.150
19	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MUDA	9	5.079.200

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
20	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN JENJANG KETERAMPILAN		
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MAHIR	7	3.915.950
	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	4.595.150
21	FISIOTERAPIS JENJANG KEAHLIAN		
	FISIOTERAPIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	FISIOTERAPIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	FISIOTERAPIS AHLI MADYA	11	8.757.600
22	FISIOTERAPIS JENJANG KETERAMPILAN		
	FISIOTERAPIS TERAMPIL	6	3.510.400
	FISIOTERAPIS MAHIR	7	3.915.950
	FISIOTERAPIS PENYELIA	8	4.595.150
23	PEREKAM MEDIS JENJANG KETERAMPILAN		
	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	6	3.510.400
	PEREKAM MEDIS MAHIR	7	3.915.950
	PEREKAM MEDIS PENYELIA	8	4.595.150
24	NUTRISIONIS JENJANG KEAHLIAN		
	NUTRISIONIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	NUTRISIONIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	NUTRISIONIS AHLI MADYA	11	8.757.600
25	ADMINISTRATOR KESEHATAN JENJANG KEAHLIAN		
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI MADYA	11	8.757.600
26	BIDAN JENJANG KEAHLIAN		
	BIDAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	BIDAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	BIDAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	BIDAN AHLI UTAMA	13	10.936.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
27	BIDAN JENJANG KETERAMPILAN		
	BIDAN TERAMPIL	6	3.510.400
	BIDAN MAHIR	7	3.915.950
	BIDAN PENYELIA	8	4.595.150
28	ARSIPARIS JENJANG KEAHLIAN		
	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ARSIPARIS AHLI MUDA	9	5.079.200
	ARSIPARIS AHLI MADYA	11	8.757.600
	ARSIPARIS AHLI UTAMA	13	10.936.000
29	ARSIPARIS JENJANG KETERAMPILAN		
	ARSIPARIS TERAMPIL	6	3.510.400
	ARSIPARIS MAHIR	7	3.915.950
	ARSIPARIS PENYELIA	8	4.595.150
30	PUSTAKAWAN JENJANG KEAHLIAN		
	PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PUSTAKAWAN AHLI MUDA	9	5.079.200
	PUSTAKAWAN AHLI MADYA	11	8.757.600
	PUSTAKAWAN AHLI UTAMA	13	10.936.000
31	PUSTAKAWAN JENJANG KETERAMPILAN		
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN MAHIR	6	3.510.400
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN TERAMPIL	7	3.915.950
	PUSTAKAWAN/ASISTEN PERPUSTAKAAN PENYELIA	8	4.595.150
32	WIDYAIKWARA JENJANG KEAHLIAN		
	WIDYAIKWARA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	WIDYAIKWARA AHLI MUDA	10	5.979.200
	WIDYAIKWARA AHLI MADYA	12	9.896.000
	WIDYAIKWARA AHLI UTAMA	14	17.064.000
32	DOSEN JENJANG KEAHLIAN		
	ASISTEN AHLI	9	5.079.200
	LEKTOR	11	8.757.600
	LEKTOR KEPALA	13	10.936.000
	PROFESOR	15	19.280.000
34	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN JENJANG KEAHLIAN		
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI MADYA	12	9.896.000
	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI UTAMA	14	17.064.000
35	PENATA PENERBITAN ILMIAH JENJANG KEAHLIAN		
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MUDA	9	5.079.200
	PENATA PENERBITAN ILMIAH AHLI MADYA	11	8.757.600
36	ANALIS KEBIJAKAN JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA	12	9.896.000
	ANALIS KEBIJAKAN AHLI UTAMA	14	17.064.000
37	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KEAHLIAN		
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	5.979.200
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	9.896.000
	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14	17.064.000
38	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA	12	9.896.000
	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI UTAMA	14	17.064.000
39	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR JENJANG KETERAMPILAN		
	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	7	3.915.950

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8	4.595.150
40	AUDITOR JENJANG KEAHLIAN		
	AUDITOR AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	AUDITOR AHLI MUDA	10	5.979.200
	AUDITOR AHLI MADYA	12	9.896.000
	AUDITOR AHLI UTAMA	14	17.064.000
41	AUDITOR JENJANG KETERAMPILAN		
	AUDITOR PELAKSANA	6	3.510.400
	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	AUDITOR PENYELIA	9	5.079.200
42	PERENCANA JENJANG KEAHLIAN		
	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PERENCANA AHLI MUDA	10	5.979.200
	PERENCANA AHLI MADYA	12	9.896.000
43	ANALIS ANGGARAN JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS ANGGARAN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS ANGGARAN AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS ANGGARAN AHLI MADYA	12	9.896.000
44	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KEAHLIAN		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA	9	5.079.200
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MADYA	11	8.757.600
45	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT JENJANG KETERAMPILAN		
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT TERAMPIL	6	3.510.400
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MAHIR	7	3.915.950
	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	4.595.150
46	ANALIS KERJA SAMA JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS KERJA SAMA AHLI MADYA	12	9.896.000

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
47	PRANATA KOMPUTER JENJANG KEAHLIAN		
	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA	9	5.079.200
	PRANATA KOMPUTER AHLI MADYA	11	8.757.600
	PRANATA KOMPUTER AHLI UTAMA	13	10.936.000
48	PRANATA KOMPUTER JENJANG KETERAMPILAN		
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	3.510.400
	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	3.915.950
	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	4.595.150
49	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA JENJANG KEAHLIAN		
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MUDA	10	5.979.200
	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI MADYA	12	9.896.000
50	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN JENJANG KEAHLIAN		
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA	8	4.595.150
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MUDA	10	5.979.200
	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN APBN AHLI MADYA	12	9.896.000
51	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA JENJANG KETERAMPILAN		
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TERAMPIL	7	3.915.950
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA MAHIR	8	4.595.150
	PRANATA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PENYELIA	9	5.079.200

E. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN LAINNYA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	STAF KHUSUS MENTERI	16	27.577.500

F. DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA JABATAN PELAKSANA

NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN (dalam rupiah)
1	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	3.915.950
2	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	7	3.915.950
3	FASILITATOR PEMERINTAHAN	7	3.915.950
4	KONSELOR SUMBER DAYA MANUSIA	7	3.915.950
5	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	3.915.950
6	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	7	3.915.950
7	PENGENDALI KONTEN INTERNET	7	3.915.950
8	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	6	3.510.400
9	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	3.510.400
10	PENGELOLA KEPROTOKOLAN	6	3.510.400
11	DOKUMENTALIS HUKUM	6	3.510.400
12	PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN	6	3.510.400
13	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	3.510.400
14	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	3.134.250
15	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3.134.250
16	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	2.531.250

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS